



PUTUSAN

Nomor 33/ Pdt.G/2012/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 33/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/04/VII/2011, tanggal 5 Juli 2011.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 4 bulan lebih lamanya, hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama lahir pada tanggal 23 Juni 2011, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun bahagia namun pada bulan Agustus 2011, terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon selalu marah-marah jika Pemohon mendapatkan sedikit penghasilan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan September 2011, disebabkan Termohon masih tetap marah-marah jika mendapatkan sedikit penghasilan sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon yang tidak pernah mensyukuri hasil yang Pemohon dapatkan, akhirnya pada tanggal 26 September 2011 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut, sejak itulah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih lamanya dan sudah tidak pernah bertemu lagi.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**. di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;



3. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya atau bersabar menerima keadaan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/04/VII/2011, tanggal 5 Juli 2011 diberi kode P. Bahwa alat bukti tersebut Pemohon membenarkan secara formal dan materil, sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi - Saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan bertetangga.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan April 2011.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Termohon selalu marah-marah jika Pemohon mendapatkan penghasilan sedikit.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih sering berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali karena kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon selalu marah-marah jika Pemohon mendapatkan penghasilan sedikit.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan akan sikap Termohon yang selalu marah-marah jika Pemohon memperoleh pendapatan yang sedikit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih sering berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan uang belanja kepada Termohon.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah ada usaha untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap atau proses mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon selalu marah-marah jika Pemohon mendapatkan sedikit penghasilan, sehingga pada bulan September 2011. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan akan sikap Termohon yang selalu marah-marah jika Pemohon mendapatkan sedikit penghasilan



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, dan Pemohon tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, permohonan cerai talak ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Pemohon dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menurut hukum ?;
- Apakah keadaan rumah tangga kedua belah pihak masih rukun dan harmonis atau justru sering terjadi perselisihan dan percekocan karena Termohon selalu marah-marah apabila Pemohon mendapatkan sedikit penghasilan yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ?
- Benarkah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun



lagi karena sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan telah berpisah tempat tinggal, dan dalam kurun waktu tersebut tidak lagi saling menghiraukan?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 12 April 2011 di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat permohonannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah-marah apabila Pemohon mendapatkan sedikit penghasilan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Pemohon atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang, dan selama kurun waktu 4 (empat) bulan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga kewajiban diantara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dengan alasan yang dikategorikan sebagai syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 April 2011 di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Termohon selalu



marah-marah apabila Pemohon mendapatkan sedikit penghasilan, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seakan tidak pernah terjadi hubungan hukum;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan sulit untuk dipertahankan karena Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dan termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami isteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Pemohon tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dan tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan telah sejalan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junkto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai undang-undang dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon, termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitum primer tetapi dengan adanya petitum subsider, maka berdasarkan petitum subsider tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan sepanjang yang dikabulkan tersebut masih assessoir dan mempunyai kaitan yang kuat dengan petitum primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. M. Yasin Paddu, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs. Muhammad Junaid	Drs. M. Yasin Paddu
Hj. Siti Jannatul Hilmi. S.Ag, M.A	Panitera Pengganti Dra.Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- ATK. Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 450.000,00
- Materai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)